



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. LUKMAN ADI Bin Alm. BUNIKAT;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krembangan Jaya Utara 6/51 Rt. 005 Rw. 005 Kel.  
Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/III/RES.1.8/2023/Satreskrim, tanggal 07 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. LUKMAN ADI Bin ALM. BUNIKAT bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Hond Vario 125 warna hitam type E1F02N11M2 A/T Nopol L-3878-DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;
  - Sebuah kunci kontak;
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol L-3286-PS Noka MH35TL0035K063516;
  - 1 potong kemeja lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih dan biru motif batik;
  - Sebuah kunci Y;
  - 1 potong jaket lengan panjang warna merah dibagian badan dan warna hitam dibagian kedua lengan tangan terdapat tulisan VANS Original Cloth dibagian dada sebelah kanan;(telah disita dan dijadikan BB dalam perkara As'adi Bin Suto DKK);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. LUKMAN ADI BIN ALM. BUNIKAT bersama dengan saksi AS'ADI BIN SUTO dan Sdr. ROHIM BIN SAFI'I (telah dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Pekarangan Rumah Saksi Mat Rai yang beralamat di Dsn. Basek Ds. Ba'engas Kec. Labang Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi As'Adi Bin Suto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi As'adi Bin Suto mengatakan kepada Terdakwa ("*jek kloppaen dekkik kuncinnah sambil/ jangan lupa nanti kuncinya dibawa*"). Lalu Terdakwa membawa kunci Y tersebut yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa menuju ke warung yang terletak di Ds. Perombasan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan Saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i.
- Sesampainya di warung tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i ("*bedeh Orkes ayok edisah, deggik re sarean / ada Orkes disana nanti cari sepeda motor*"), kemudian saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i menyetujui ide Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa mengeluarkan kunci Y tersebut yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil mengatakan kepada Sdr. Rohim ("*metorok'ah kunci/titip kunci*") dan Sdr. Rohim Bin Safi'i menjawab ("*ngkhi/iya*"). Kemudian Terdakwa langsung menaruh kunci Y tersebut ke dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nopol L 3286 PS milik Sdr. Rohim Bin Safi'i. Kemudian Terdakwa bersama saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i pergi menuju ke pertunjukan Orkes dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol L 3286 PS milik saksi Sdr. Rohim Bin Safi'i, dengan posisi yang menyetir Sdr. Rohim Bin Safi'i yang berada ditengah Saksi As'adi Bin Suto dan Terdakwa di belakang.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i tiba di tempat Pertunjukan Orkes tersebut yang terletak di halaman sebuah rumah yang berada di Ds. Baengas, Kec. Labang, Kab. Bangkalan. Kemudian Terdakwa,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i berhenti di pintu masuk acara Orkesan tersebut lalu terdakwa dan saksi As'adi Bin Suto turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Rohim Bin Safi'i tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci Y yang berada di jok sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Rohim dan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke area di depan pertunjukan Orkes tersebut dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol L 3878 DR milik saksi Abd. Rohman yang terparkir di bawah pohon Mangga di Halaman samping kiri pertunjukan Orkes tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut. Setelah Terdakwa sampai di sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi Abd. Rohman Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi Abd. Rohman tersebut dalam keadaan terkunci setir rumah dan kunci kontak tersebut tidak tertutup. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa tidak ada orang yang memperhatikan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Y yang berada di pinggang terdakwa sebelah kiri, lalu Terdakwa memasukkan kunci Y tersebut ke dalam rumah kunci sepeda motor dan Terdakwa putar ke arah kanan sehingga sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut sudah tidak terkunci, kemudian Terdakwa mencari saksi As'adi Bin Suto dan mengatakan kepada saksi As'adi Bin Suto (*"tuntun wak joh,odik/ tuntun sepeda motornya sudah hidup"*) lalu saksi As'adi Bin Suto menjawab (*"kemah?/yang mana?"*) dan di jawab oleh Terdakwa sambil menoleh ke arah sepeda motor Honda Vario warna Hitam 150 (*"Vario joh/Vario itu"*). Kemudian saksi As'adi Bin Suto menuntun sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi Abd. Rohman tersebut ke arah Terdakwa. Selanjutnya saksi As'adi Bin Suto menyerahkan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi Abd. Rohman sambil berkata kepada Terdakwa (*"wes la samba la mangkat/sudah bawa berangkat"*), kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut pergi ke arah barat.

- Bahwa masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ansori (masih dalam pencarian) yang terletak di Ds. Kemuning, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan menjual sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Lapangan sebelah selatan Balai Ds. Perombasan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan Terdakwa bertemu dengan saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Safi'i, kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor milik saksi Abd. Rohman tersebut kepada saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i, yang mana masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi As'adi Bin Suto dan Sdr. Rohim Bin Safi'i mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol L3878 DR milik saksi Abd. Rohman tersebut diatas tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan saksi Abd. Rohman mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di pekarangan rumah saksi MAT RAI di Dusun Basek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor tersebut yakni saksi parkir di bawah pohon mangga yang ada di sebelah musholla di dalam perkarangan rumah saksi MAT RAI menghadap ke utara dengan posisi standar samping;
- Bahwa posisi kunci kontak dalam posisi terkunci stir dan situasi ditempat hilangnya sepeda motor saksi tersebut ramai;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sibuk melayani tamu undangan pernikahan anaknya saudara MAT RAI;
- Bahwa saksi sebenarnya melihat orang yang mengambil sepeda motor milik saksi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi hanya diam saja karena

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi mengira sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh teman saksi atau tetangga namun setelah saksi tanyakan ke istri saksi bahwa tidak ada yang meminjam sepeda motor saksi dan saat itu saksi baru sadar jika orang yang saksi lihat tadi adalah orang yang mengambil sepeda motor saksi karena kunci kontak juga ada di saku celana saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MAT RAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama saksi ABD ROHMAN pada saat pelaksanaan hajatan anak saksi di rumah saksi;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sebrang jalan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa sepeda motor yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di bawah pohon mangga yang ada di belakang rumah keponakan saksi yang bernama JUMARI yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui saksi ABD. ROHMAN memarkir sepeda motornya di bawah pohon adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekitar 2 (dua) meteran yang saat itu orang tersebut keluar dengan mengendarai sepeda motor saksi ABD. ROHMAN yang kemudian melintas di depan saksi, namun saksi mengira sepeda motor tersebut dipinjam orang lain dan saksi tidak mengenal orang yang membawa motor tersebut;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi ABD. ROHMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas keterangannya;

3. AS'ADI BIN SUTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di sebarang jalan sebuah rumah yang berlamat di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor bersama dengan saksi dan ROHIM;
- Bahwa tugas dan peran dalam pencurian tersebut saksi bersama dengan Terdakwa menjaga-jaga disekitar lokasi pencurian, sementara ROHIM yang membuka kunci motor;
- Bahwa ROHIM ketika mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y milik ROHIM;
- Bahwa setelah berhasil diambil, motor tersebut dibawa oleh ROHIM untuk dijual ke daerah Sampang;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, saksi mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ROHIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di seberang jalan sebuah rumah yang berlamat di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosit JFU1E1990808 milik saksi ABD. ROHMAN tersebut bersama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor yakni ROHIM;
- Bahwa cara ROHIM mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y milik ROHIM;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO yakni mengawasi keadaan disekitar lokasi pencurian, lalu Rohim yang menjadi eksekutor dengan merusak kunci sepeda motor tersebut. Setelah kunci terbuka, Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO yang membawa sepeda motor keluar dari tempat dimana diparkir dan diserahkan ke ROHIM, setelah itu Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah berhasil dicuri sepeda motor tersebut, kemudian oleh Rohim dibawa ke daerah Sampang untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut laku berapa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang dari hasil curian tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ROHIM, itu untuk membayar hutang ROHIM kepada Terdakwa, untuk bagiannya saksi AS'ADI Bin SUTO Terdakwa tidak tahu karena waktu pembagian tidak bersamaan waktunya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa habiskan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM tidak izin kepada saksi ABD. ROHMAN saat akan mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM, pada Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Pekarangan Rumah Saksi MAT RAI yang berlatat di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808 milik saksi ABD. ROHMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM dengan cara merusak lubang kunci kontak untuk menyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO berperan sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, sedangkan ROHIM yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ROHIM ke daerah Sampang untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ROHIM, itu untuk membayar hutang ROHIM kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa habiskan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian ini saksi ABD. ROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";



5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa M. LUKMAN ADI Bin Alm. BUNIKAT bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM, pada Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Pekarangan Rumah Saksi MAT RAI yang beralamat yang beralamat di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808 milik saksi ABD. ROHMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM dengan cara merusak lubang kunci kontak untuk menyalakan sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO berperan sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, sedangkan ROHIM yang mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ROHIM ke daerah Sampang untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ROHIM, itu untuk membayar hutang ROHIM kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa habiskan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi ABD. ROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ABD. ROHMAN menerangkan bahwa saksi ABD. ROHMAN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM yang mengambil barang milik saksi ABD. ROHMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808 tersebut seolah-olah milik Terdakwa bersama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

## A.d.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO berperan sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, sedangkan ROHIM yang mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu":

Menimbang, bahwa pengertian "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat ( 1 ) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021



sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Pekarangan Rumah Saksi MAT RAI yang beralamat yang berlatar di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808 milik saksi ABD. ROHMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y milik ROHIM. Setelah kunci terbuka Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO yang membawa sepeda motor tersebut keluar dari tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir dan lalu diserahkan ke ROHIM, setelah itu Terdakwa dan saksi AS'ADI Bin SUTO pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AS'ADI Bin SUTO dan ROHIM yang telah merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara memasukkan ujung kunci Y milik ROHIM ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci Y tersebut ke posisi ON hingga sepeda motor menyala, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. LUKMAN ADI Bin Alm. BUNIKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H.